



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA





WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 900.1.2-05/092/HK-KS/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sesuai arah kebijakan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Ir.H.Hero Mardanus Satyawan, MT

Pengarah : 1. Asisen Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

3. Asisten Administrasi Umum

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan

2. Kepala Bagian Hukum

3. Kepala Bagian Kerjasama

4. Kepala Bagian Perekonomian

5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

7. Kepala Bagian Sumber Daya Alam

8. Kepala Bagian Umum

9. Kepala Bagian Organisasi

10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

11. Analisis Kebijakan Ahli Muda

12. Pranata Humas Ahli Muda

13. Anggrini Julianty, S.Tr. IP

14. Dewi Sri Minarni, A.Md

15. Eka Supratiana, SE

16. Datu Muhammad Panji Bangsawan, S.Tr.I.P
17. La Juma
18. Ary Kurniawan
19. Muhammad Sabilal Muhtadin
20. Elia Jesica Mening
21. Abdul Gafur
22. Puspa Himma Annisa, S.AP
23. Ajeng Diah Ayu Pramuwati, S.Tr.I.P
24. Rahmawati, S.Hut, M.Si
25. Iin Suzana Nazar, SE
26. Siti Rupiani, S.Sos
27. Malik, S.Pi
28. Wahyono, ST
29. Yuliansyah
30. Erhamidi, Amd
31. Sui Rosalina
32. Gabriel Tangke
33. M. Rizky Nugraha, S.Kom
34. Agatha Sabrina Ajeng K.A, S.Tr.I.P
35. Fatwa, ST

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029, sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan dokumen Renstra sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.
 2. menetapkan kebijakan strategis dan prioritas sebagai pedoman penyusunan Renstra.
 3. mengawasi jalannya kegiatan penyusunan Renstra.
 4. melakukan evaluasi terhadap capaian Renstra secara berkala.
 5. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra.
 6. mengesahkan dokumen Renstra setelah melalui proses finalisasi.
 - b. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. memberikan arahan dan kebijakan umum dalam penyusunan Renstra.
 2. memastikan keselarasan antara program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Renstra.
 3. memantau dan mengawasi penyusunan Renstra agar sesuai dengan ketentuan dan jadwal.


4. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap draft akhir Renstra.
 5. menyelesaikan masalah strategis yang memerlukan keputusan pimpinan.
- c. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan Renstra.
 2. menyusun rancangan penyusunan Renstra.
 3. melakukan pengawasan, verifikasi dan evaluasi penyusunan Renstra terhadap pencapaian tujuan dan sasaran serta memastikan Renstra dapat diimplementasikan dengan baik.
 4. melaporkan perkembangan penyusunan Renstra secara berkala kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.
- d. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengumpulkan bahan data, antara lain:
 - A. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah:
 - a) Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi;
 - b) Sumber kinerja pelayanan; dan
 - c) Peluang dan tantangan pelayanan perangkat daerah.
 - B. Permasalahan dan Isu Strategis:
 - a) mengidentifikasi pembahasan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan Sekretariat Daerah;
 - b) melakukan telaah atas Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota;
 - c) melakukan pembahasan identifikasi Isu Strategis yang berkembang.
 2. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah;
 3. melaksanakan penajaman/penyelarasan terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 4. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah;
 5. melaksanakan penentuan tujuan, sasaran dan kegiatan di Sekretariat Daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
 6. melakukan kegiatan koordinasi dengan anggota Tim Penyusun, maupun Dinas/Instansi terkait;

7. mengolah, menganalisis dan menyusun bahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disusun menjadi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029; dan
8. melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 kepada Sekretaris Daerah Kota Samarinda untuk dilakukan koreksi, penyempurnaan dan/atau pengesahan/penandatanganan.

- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan jenjang hierarki yang berlaku.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juni 2025

a.n. WALI KOTA SAMARINDA



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1775C-2025-16-60-010



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPERIDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Samarinda, 22 September 2025

Sekretaris Daerah
Kota Samarinda



HERO MARDANUS SATYAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Samarinda	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Samarinda	25
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	28
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.2.2 Isu Strategis	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1 Tujuan Renstra dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	41
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	45
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	100
BAB V PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Kaidah Pelaksanaan	103
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	104




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah	18
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Samarinda	20
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Samarinda	23
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan	25
Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda	28
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda	40
Tabel 3.4 Penentuan Strategi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	41
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Samarinda	42
Tabel 3.6 Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda	44
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah	46
Tabel 4.2 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Samarinda	49
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Samarinda	72
Tabel 4.4 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Pogram Prioritas Pembangunan Daerah	99
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	100
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	17
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD	38
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	38



BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota Samarinda serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.




Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.


Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kota Samarinda, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.


1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
 25. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda; Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 000.7.2.2/0955/300.01 tentang Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Kota Samarinda dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 26. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 27. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;


- 
28. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 900.1.2-05/092/HK-KS/VI/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga



terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.



BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Samarinda beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- 4.3 Indikator Kinerja Utama
- 4.4 Indikator Kinerja Kunci

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH


2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Sekretariat Daerah Kota Samarinda merupakan unsur staf yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Kota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten I, membawahkan :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bagian Kerjasama, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- 
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Asisten II, membawahkan:
 - 1. Bagian Perekonomian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Asisten Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Asisten III, membawahkan :
 - 1. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
 - a) Subbagian Protokol; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Staf Ahli; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.


2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Berdasarkan Perwali Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Tugas pokok Sekretaris Daerah membantu Walikota dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.



Tugas Pokok Sekretaris Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana program dan kegiatan, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja Perangkat Daerah, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Sekretariat Daerah;
- b. Mengendalikan penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. Mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah sesuai dengan visi misi Daerah serta visi misi Wali Kota;
- e. Mengoordinasikan perumusan sasaran, strategi dan program kerja Daerah berdasarkan kebijakan Daerah;
- f. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- g. Mengoordinasikan perumusan strategis kebijakan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- i. Mengendalikan penyelenggaraan administratif dan pengembangan aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah;
- j. Merumuskan sasaran, strategi dan program kerja Sekretariat Daerah yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administratif umum;
- k. Merumuskan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.
- l. Merumuskan rencana dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya serta mengendalikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Wali Kota;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

- 
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan dan penetapan program kerja Sekretariat Daerah;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Pengoordinasian penyusunan strategi kebijakan pembangunan pada urusan Pemerintahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- g. Penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait tugas dan fungsinya

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama;


- 
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat hukum dan kerja sama;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah pada bagian perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;

- 
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Administrasi Umum


Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, umum dan perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli

Staf Ahli merupakan unsur pelaksana pembantu Wali Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota



melalui Sekretaris Daerah. Staf Ahli bertugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Wali Kota baik diminta ataupun tidak diminta.

Staf Ahli Wali Kota terdiri atas:


- a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing masing.

Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Kota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda disajikan pada bagan berikut:




Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki 334 pegawai yang terdiri dari 166 ASN, 130 nonASN, dan 38



PPPK. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 4 Orang
2. Eselon III : 10 Orang
3. Eselon IV : 1 Orang
4. Pejabat fungsional : 17 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda berada dalam kondisi belum ideal. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebanyak 334 Orang dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 32 Orang
2. Sarjana S-1 : 167 Orang
3. Diploma 3 : 9 Orang
4. SMA Sederajat : 118 Orang
5. SMP Sederajat : 4 Orang
6. SD : 4 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang S1 yang mencerminkan kesiapan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 28 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 97 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 117 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 92 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia 40-49 mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai dan menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantinya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Gedung	3		3
2	Listrik	1		1
3	Air	1		1
4	Area Parkir	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
5	Ruang Rapat	2		2
6	Ruang Arsip	1		1
7	Koperasi	1		1
8	Komputer	530	12	542
9	Printer	546	3	549
10	Meja	1.082	6	1.088

Sumber:Bagian Umum Sekretariat Daerah

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Samarinda berada dalam kondisi layak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kota Samarinda**

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai IKM	88	88	88	88	88	80	81,25	82,56	83	88.29	91%	92%	93%	94%	100%
2	Nilai LPPD	3.45	3.45	3.45	3.45	3,45	-	3.14	3.45	3.57	Belum	-	91%	100%	100%	-
3	Nilai Inflasi	3	3	3	3	3	0,86	2,05	5,22	3,37	1.5	100%	100%	57%	89%	100%

Sumber: E-kianpuas, Hasil Evaluasi dari Permendagri, Data BPS



Tabel 2.2 menyajikan data capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator kinerja yang digunakan meliputi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), dan Tingkat Inflasi.

Pada indikator Nilai IKM, capaian kinerja menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Meskipun nilai realisasi pada tahun 2020 hingga 2023 masih berada sedikit di bawah target sebesar 88, capaian kinerja tetap tinggi dan stabil, yaitu di atas 90%. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana realisasi nilai IKM mencapai 88,29 atau setara dengan 100% capaian, menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan mampu memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, untuk indikator Nilai LPPD, capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2022 berhasil memenuhi target sebesar 3,45, dengan capaian 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi nilai sebesar 3,57, sehingga capaian melebihi target menjadi 104%. Namun, data untuk tahun 2024 belum tersedia, sehingga capaian belum dapat dianalisis secara menyeluruh.

Untuk indikator Tingkat Inflasi, kinerja cukup stabil dengan capaian 100% pada tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan dengan realisasi sebesar 5,22 dari target 3, sehingga capaian hanya mencapai 57%. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional dan global yang tidak stabil pada masa pascapandemi.




Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan dan peningkatan yang konsisten, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kecuali pada inflasi tahun 2022, indikator lainnya menunjukkan bahwa target-target yang ditetapkan mampu dicapai bahkan dilampaui dalam beberapa periode.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kota Samarinda**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sekretariat Daerah	77.792.143.426	99.378.445.379	138.773.467.924	169.730.013.901	159.723.142.711	67.753.953.214	90.352.310.070	117.488.647.772,28	141,744,746,238	148.924.615.863	87.09	90.91	84,66	83.51	93,24
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.655.712.119	82.197.734.551	95.532.997.661	129.940.165.887	106.820.136.211	58.404.922.974	73.776.718.139	81.109.709.619,28	110,664,791,75	98.131.043.128	86.32	89.75	84,90	85.17	91,87
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.954.445.307	14.061.845.608	40.175.030.513	31.732.206.514	46.260.017.400	5.258.064.437	13.711.425.591	33.815.549.338	24,025,033,833	44.625.204.256	88.23	97.05	84,17	75.71	96,47
Program Peekonomian dan Pembangunan	4.181.986.000	3.118.865.220	3.065.439.750	8.057.641.500	6.642.989.100	4.090.965.803	2.861.166.340	2.563.388.815	7,054,920,648	6.168.368.479	97.82	91.73	83,62	87.56	92,86

Sumber:Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda



Tabel 2.3 menyajikan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga 2024. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan besaran anggaran yang dialokasikan dengan realisasi penggunaannya setiap tahun, yang kemudian dihitung rasio persentase realisasi terhadap anggaran sebagai indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum, tingkat realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda berada pada kisaran 87% hingga 97% selama periode 2020–2024. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja penyerapan anggaran relatif baik, meskipun masih terdapat variasi antar program.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan rasio realisasi berkisar antara 85% hingga 93% per tahun. Angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar anggaran dapat direalisasikan sesuai perencanaan, meskipun terdapat selisih kecil antara pagu dan realisasi.
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan (jika sesuai tabel, tapi di screenshot terlihat program lain: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) mencatat realisasi dengan rasio antara 88% hingga 95%. Hal ini menandakan efektivitas yang cukup tinggi dalam pemanfaatan anggaran pada program tersebut.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan juga memperlihatkan capaian yang baik dengan rasio realisasi berada pada kisaran 91% hingga 97%, menunjukkan konsistensi dalam penyerapan anggaran.

Dari keseluruhan data, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Samarinda mampu menjaga stabilitas dalam pelaksanaan anggaran, dengan capaian realisasi rata-rata di atas 85% setiap tahunnya. Tingkat efektivitas pengelolaan anggaran ini menunjukkan bahwa perencanaan dan

pelaksanaan program relatif sesuai dengan kebutuhan, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi agar mendekati 100%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Sekretariat Daerah Kota Samarinda selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Bagian Organisasi	Akuntabilitas Kinerja, Reformasi birokrasi, analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi kelembagaan, fasilitasi pelayanan publik dan ketatalaksanaan	Perangkat Daerah, ASN, Kepala Daerah, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

2.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan program, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan	Perangkat Daerah, Bappeda, Inspektorat
3.	Bagian Umum	Pelayanan perkantoran, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas	Seluruh Perangkat Daerah, Pimpinan Daerah, ASN
4.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pelayanan keprotokolan, dokumentasi kegiatan pimpinan, hubungan media	Kepala Daerah, Media, Masyarakat
5.	Bagian Tata Pemerintahan	Koordinasi pemerintahan, pembinaan administrasi kewilayahan	Kecamatan, Kelurahan, Instansi Vertikal
6.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi kegiatan sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat	Lembaga sosial, masyarakat umum, OPD terkait
7.	Bagian Hukum	Penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi hukum, konsultasi hukum	DPRD, OPD, masyarakat, lembaga hukum
8.	Bagian Kerja Sama	Kerja sama daerah, nasional, dan luar negeri	Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Pusat, Lembaga non-pemerintah
9.	Bagian Ekonomi	Koordinasi kebijakan ekonomi daerah, pembinaan BUMD dan BLUD, UMKM	Pelaku usaha, OPD teknis, BUMD, BLUD, BUMN

10.	Bagian Administrasi Pembangunan	Pelayanan terhadap pelaporan progres pekerjaan perangkat daerah, pelayanan terhadap fasilitasi terkait pembangunan	seluruh OPD dan OPD pengusul
11.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelayanan pengadaan, pemilihan penyedia, fasilitasi UKPBJ	OPD pengusul, Penyedia Barang/Jasa, Layanan Masyarakat
12.	Bagian Sumber Daya Alam	Koordinasi pengelolaan SDA, Sinkronisasi Data dan Dokumen, hubungan dengan instansi teknis	OPD teknis, instansi pusat, masyarakat lokal

Sumber: Dokumen Perencanaan dan Peta Probis Setda Kota Samarinda

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Sekretariat Daerah Kota Samarinda pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

**Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Samarinda**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang mencakup akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, dan integrasi perumusan kebijakan berbasis data	1. Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	1. Kapasitas SDM yang belum memadai dalam memahami dan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja dan perumusan kebijakan berbasis data.
		2. Perumusan kebijakan belum sepenuhnya berbasis data dan belum terintegrasi	1. Sistem informasi belum terintegrasi (antara perencanaan, evaluasi, dan pelayanan)
			2. Koordinasi antar bagian



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dan perangkat daerah belum efektif
			3. Monitoring dan evaluasi internal belum berjalan optimal


Sumber : RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan strategis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah diantaranya dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor peluang / kekuatan dan faktor penghambat / tantangan organisasi yang secara




keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Sekretariat Daerah. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Faktor Peluang / Kekuatan Organisasi antara lain :

1. Adanya data pendukung peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lainnya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan penyusunan kebijakan-kebijakan .
2. Adanya dukungan keuangan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
3. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
4. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level Sekretaris Daerah sampai level pelaksana.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta sarana dan prasarana yang memadai.
6. Adanya optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam pelayanan yang prima kepada masyarakat.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi, antara lain :


1. Belum optimalnya koordinasi, baik antar bagian, bagian dengan asisten maupun bagian dengan perangkat daerah terkait, sehingga pelaksanaan tugas keseluruhan Sekretariat Daerah Kota Samarinda kurang sinergi dan tidak terkoordinasi dengan baik.

- 
2. Belum optimalnya upaya pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
 3. Belum optimalnya penyampaian data yang dibutuhkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan.
 4. Kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur yang masih belum optimal dan distribusi sumber daya aparatur yang belum merata.
 5. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efisien dan efektif.
 6. Sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja belum terintegrasi secara sinergi.
 7. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan keuangan belum berjalan optimal.
 8. Kurangnya pemahaman terhadap tupoksi maupun prosedur dalam organisasi.

Indikator dan isi-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi dan misi Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD. Keterlibatan yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan. Dan pada akhirnya akan berdampak pada penilaian Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk rekomendasi sebagai berikut :

A. Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh staf di lingkup Setda untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;

- 
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi;
 3. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh staf di lingkup Setda;

B. Sumber Daya Manusia Aparatur


1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan sumber daya manusia sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

C. Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, **Isu-isu strategis** Sekretariat Daerah Kota Samarinda dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik yang belum konsisten.

- 
2. Masih terbatasnya kebijakan berbasis data serta lemahnya koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.


2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Sekretariat Daerah (Setda) tidak langsung menangani isu sektoral (seperti banjir, perdagangan, pendidikan, dll.), namun berperan sentral dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan kebijakan lintas OPD, serta mengelola administrasi pemerintahan, keuangan, hukum, dan kepegawaian. Isu global dalam konteks Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah isu yang berdampak pada fungsi-fungsi strategis pemerintahan.

1. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan inklusif agar dapat bersaing dalam konteks global dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi;
2. Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainability) dalam seluruh kebijakan dan program daerah sebagai respons terhadap isu lingkungan global dan komitmen nasional;
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dan tata kelola ASN secara global, menuntut percepatan adaptasi daerah.


2.2.2.2 Isu Strategis Nasional

Secara nasional, terdapat berbagai isu struktural yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi pembangunan daerah agar selaras dan mendukung pencapaian tujuan nasional, di antaranya:

- 
1. Belum optimalnya kemampuan aparaturnya pemerintahan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi.
 2. Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan publik.
 3. Rendahnya efektivitas pembinaan, inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan yang menjadi bagian penting dalam harmonisasi sosial dan keberagaman masyarakat.
 4. Investasi yang belum dikelola secara terpadu serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah (BMD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
 5. Kebutuhan digitalisasi dan penyusunan program kerja yang berbasis kewenangan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan.
 6. Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam pengadaan berkelanjutan dan kurangnya integrasi regulasi lingkungan dalam proses pengadaan daerah.
 7. Peningkatan tuntutan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang harus mengikuti dinamika nasional agar mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang kuat.
 8. Belum optimalnya pemanfaatan produk lokal dalam sistem pengadaan daerah sebagai upaya mendorong ekonomi lokal dan kemandirian.

2.2.2.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan kota, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki



keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Perangkat Daerah Provinsi yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda

1. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kota
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
3. Pengembangan SDM dan Reformasi Birokrasi Daerah

2.2.2.4 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kota Samarinda. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Sekretariat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Peningkatan reformasi birokrasi secara menyeluruh



Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Sekretariat Daerah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Sekretariat Daerah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik
2. Perumusan kebijakan belum sepenuhnya berbasis data dan belum terintegrasi



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:


“ SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU ”

Adapun misi Kota Samarinda dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:


1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul Berbudaya, dan Berdaya Saing;

2. Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang Inklusif, Mandiri, dan berkelanjutan
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
4. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD





Sekretariat Daerah Kota Samarinda berperan dalam mendukung misi ke-5, tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda, untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Sekretariat Daerah Kota Samarinda**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kota Samarinda											
- Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai)	65,33	67,5	70,5	73,5	76	78,5	80,1	
		Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan (Nilai)	11,16	11,75	12,16	13,05	13,56	14,55	14,75	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota (Indeks)	89,07	90,10	91,10	92,50	92,50	93,40	95,50	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)	-	50	50	50	50	65	65	

Sumber: SIPD Renstra Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Sekretariat Daerah Kota Samarinda juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.4 Penentuan Strategi Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Pelayanan Publik
2	Perumusan kebijakan belum sepenuhnya berbasis data dan belum terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Pengembangan Perumusan Kebijakan Berbasis Data dan Bukti
			Peningkatan Koordinasi dan Tata Kelola Kelembagaan

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	-	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota	Penguatan Kapasitas SDM Sekretariat Daerah	Kapasitas SDM yang belum memadai dalam memahami dan mengimplemen tasikan sistem akuntabilitas kinerja dan perumusan kebijakan berbasis data.	Penguatan Kapasitas SDM dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	
			Pengembang an Sistem Informasi Terintegrasi	Sistem informasi belum terintegrasi (antara perencanaan,	Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
				evaluasi, dan pelayanan)		
			Peningkatan Efektivitas Koordinasi Antar Bagian dan OPD	Koordinasi antar bagian dan perangkat daerah belum efektif	Peningkatan Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Bagian dan Perangkat Daerah	
			Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Internal	Monitoring dan evaluasi internal belum berjalan optimal	Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Internal	

Sumber: Data diolah, 2025.

3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

**Tabel 3.6 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kota Samarinda**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Dasar Sistem Akuntabilitas	Optimalisasi Penggunaan Data dan Evaluasi Kinerja	Implementasi Tata Kelola Berbasis Kinerja	Konsolidasi dan Integrasi Sistem Tata Kelola	Kemandirian dan Keberlanjutan Sistem Akuntabilitas

Sumber: Data diolah, 2025.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Sekretariat Daerah Kota Samarinda disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					161.634.579.298,20		165.337.125.000,00		167.106.730.800,00		169.472.742.000,00		172.914.446.800,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					120.343.720.298,20		123.111.625.000,00		124.556.609.800,00		126.047.742.000,00		128.588.696.800,00	
Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	42,58	42,58	42,58	120.343.720.298,20	46,1	123.111.625.000,00	46,1	124.556.609.800,00	46,1	126.047.742.000,00	50	128.588.696.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	73,25	73,25	74		74,5		75		75,5		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,29	88,29	89,00		89,50		89,75		90,00		90,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					33.145.177.000,00		33.900.500.000,00		34.150.121.000,00		34.825.000.000,00		35.525.750.000,00	

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Nilai)	3,58	3,50	3,52	33.145.177.000,00	3,53	33.900.500.000,00	3,58	34.150.121.000,00	3,60	34.825.000.000,00	3,62	35.525.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitas (%)	-	80,00	80,00		82,50		85,00		87,50		90,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	80,3	80,3	80,3		80,3		83,00		83,00		83,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (%)	73,69	76,92	80,77		86,42		88,46		92,31		96,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					8.145.682.000,00		8.325.000.000,00		8.400.000.000,00		8.600.000.000,00		8.800.000.000,00	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang Perekonomian dan	Tingkat Inflasi (%)	1,5	3	3	8.145.682.000,00	3	8.325.000.000,00	3	8.400.000.000,00	3	8.600.000.000,00	3	8.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Capaian	-	95	95,5		96		96,5		97		97,5		Dinas/Badan yang menangani

Pembangunan	Target Program Prioritas Pembangunan Daerah (%)													Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	61,28	70	70		73		75		78		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Tindakanjuz Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi (%)	75	80	85		90		95		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					16163457929 8.20		1653371 25000.00		16710673080 0.00		1694727420 00.00		172914446800.00	

Sumber: SIPD Renstra Tahun 2025-2029

**Tabel 4.2 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Samarinda**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kota Samarinda							
- Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Perangkat Daerah				Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai)		
		Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan (Nilai)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota (Indeks)		
			Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Presentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang sesuai target	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Penguasaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Dokumen)		
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				"Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah "	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Nilai Evaluasi Kelembagaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)		4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan (Laporan)		4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolanan	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)		4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah			Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)		
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Nilai)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Dokumen)		
				Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	4.01.02.2.02.0004 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	4.01.02.2.02.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
				Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)		4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)		4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)		4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)		4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)		4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Efektivitas Kerja Sama Daerah dengan Formulasi: Jumlah Kerja Sama yang berjalan efektif (tepat output, waktu, manfaat) / Jumlah total kerja sama yang ditanda tangani X 100%	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan		Tingkat Inflasi (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
				Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan Jasa (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

Sumber: SIPD Renstra Tahun 2025-2029



Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya

**Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Sekretariat Daerah Kota Samarinda**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				161.634.579.298,20		165.337.125.000,00		167.106.730.800,00		169.472.742.000,00		172.914.446.800,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				120.343.720.298,20		123.111.625.000,00		124.556.609.800,00		126.047.742.000,00		128.588.696.800,00		
Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	42,58	42,58	120.343.720.298,20	46,1	123.111.625.000,00	46,1	124.556.609.800,00	46,1	126.047.742.000,00	50	128.588.696.800,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kota Samarinda	
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	73,25	74		74,5		75		75,5		76			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,29	89,00		89,50		89,75		90,00		90,25			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				275.000.000,00		283.250.000,00		291.747.500,00		300.499.925,00		309.514.923,00		
Presentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang sesuai target	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	275.000.000,00	0	283.250.000,00	0	291.747.500,00	0	300.499.925,00	0	309.514.923,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	7		7		7		7					



	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0		0		0		0		0		
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	7		7		103.000.000,00	7	106.090.000,00	7	109.272.700,00	7	112.550.881,00
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	2		2		103.000.000,00	2	106.090.000,00	2	109.272.700,00	2	112.550.881,00

4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.000.000,00		77.250.000,00		79.567.500,00		81.954.525,00		84.413.161,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	4	75.000.000,00	4	77.250.000,00	4	79.567.500,00	4	81.954.525,00	4	84.413.161,00		
4.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
4.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
4.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
4.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

	disusun (Dokumen)													
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				40.418.696.522,2 0		41.631.257.418,0 0		42.880.195.140,4 0		44.166.600.994,6 1		45.491.599.024,9 6		
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	194	199	40.418.696.522,2 0	199	41.631.257.418,0 0	199	42.880.195.140,4 0	199	44.166.600.994,6 1	199	45.491.599.024,9 6		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6	2		2		2		2		2			
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				34.072.405.755,0 0		35.094.577.928,0 0		36.147.415.265,4 8		37.231.837.723,4 4		38.348.792.855,1 5		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	194	199	34.072.405.755,0 0	199	35.094.577.928,0 0	199	36.147.415.265,4 8	199	37.231.837.723,4 4	199	38.348.792.855,1 5		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6.296.290.767,20		6.485.179.490,00		6.679.734.874,92		6.880.126.921,17		7.086.530.728,81		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	6.296.290.767,20	1	6.485.179.490,00	1	6.679.734.874,92	1	6.880.126.921,17	1	7.086.530.728,81		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.441,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6	2	50.000.000,00	2	51.500.000,00	2	53.045.000,00	2	54.636.350,00	2	56.275.441,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				227.637.500,00		232.876.218,00		233.460.509,00		233.548.118,00		240.554.562,00		

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	10	227.637.500,00	10	232.876.218,00	10	233.460.509,00	10	233.548.118,00	10	240.554.562,00		
4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				227.637.500,00		232.876.218,00		233.460.509,00		233.548.118,00		240.554.562,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	10	227.637.500,00	10	232.876.218,00	10	233.460.509,00	10	233.548.118,00	10	240.554.562,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.210.475.000,00		1.246.789.250,00		1.248.036.039,00		1.249.284.076,00		1.268.023.336,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	10	1.210.475.000,00	11	1.246.789.250,00	12	1.248.036.039,00	12	1.249.284.076,00	13	1.268.023.336,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	8		8		8		8					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	5		6		7		8		9			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	4		4		5		5		6			
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				659.600.000,00		679.388.000,00		680.067.388,00		680.747.455,00		690.958.667,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	5	659.600.000,00	6	679.388.000,00	7	680.067.388,00	8	680.747.455,00	9	690.958.667,00		
4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				210.875.000,00		217.201.250,00		217.418.451,00		217.635.870,00		220.900.408,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	20	4	210.875.000,00	4	217.201.250,00	5	217.418.451,00	5	217.635.870,00	6	220.900.408,00		

	Pelatihan (Orang)													
4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120.000.000,00		123.600.000,00		123.723.600,00		123.847.324,00		125.705.033,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	10	120.000.000,00	11	123.600.000,00	12	123.723.600,00	12	123.847.324,00	13	125.705.033,00		
4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				220.000.000,00		226.600.000,00		226.826.600,00		227.053.427,00		230.459.228,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	8	220.000.000,00	8	226.600.000,00	8	226.826.600,00	8	227.053.427,00	8	230.459.228,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.700.000.000,00		21.113.999.999,00		21.135.114.000,60		21.156.249.114,39		21.367.811.602,04		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	22	20.700.000.000,00	25	21.113.999.999,00	28	21.135.114.000,60	30	21.156.249.114,39	32	21.367.811.602,04		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	120		125		127		130		135			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	500		525		535		550		565			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	18		20		22		24		25			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	22		23		25		27		30			



	(Paket)													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	40	51		55		57		60		62			
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000.000,00		1.020.000.000,00		1.021.020.000,00		1.022.041.020,00		1.032.261.430,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	22	1.000.000.000,00	23	1.020.000.000,00	25	1.021.020.000,00	27	1.022.041.020,00	30	1.032.261.430,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000.000,00		3.060.000.000,00		3.063.060.000,00		3.066.123.060,00		3.096.784.291,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	40	51	3.000.000.000,00	55	3.060.000.000,00	57	3.063.060.000,00	60	3.066.123.060,00	62	3.096.784.291,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.000.000.000,00		1.020.000.000,00		1.021.020.000,00		1.022.041.020,00		1.032.261.430,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	22	1.000.000.000,00	25	1.020.000.000,00	28	1.021.020.000,00	30	1.022.041.020,00	32	1.032.261.430,00		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000.000,00		4.080.000.000,00		4.084.080.000,00		4.088.164.080,00		4.129.045.721,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	30.000	4.000.000.000,00	30.000	4.080.000.000,00	30.000	4.084.080.000,00	30.000	4.088.164.080,00	30.000	4.129.045.721,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.000.000.000,00		1.020.000.000,00		1.021.020.000,00		1.022.041.020,00		1.032.261.430,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	18	1.000.000.000,00	20	1.020.000.000,00	22	1.021.020.000,00	24	1.022.041.020,00	25	1.032.261.430,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000.000,00		3.060.000.000,00		3.063.060.000,00		3.066.123.060,00		3.096.784.291,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	1	3.000.000.000,00	1	3.060.000.000,00	1	3.063.060.000,00	1	3.066.123.060,00	1	3.096.784.291,00		

	(Dokumen)													
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.500.000.000,00		2.549.999.999,00		2.552.550.000,60		2.555.102.550,39		2.580.653.572,04		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	120	2.500.000.000,00	125	2.549.999.999,00	127	2.552.550.000,60	130	2.555.102.550,39	135	2.580.653.572,04		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.000.000.000,00		5.100.000.000,00		5.105.100.000,00		5.110.205.100,00		5.161.307.151,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	500	5.000.000.000,00	525	5.100.000.000,00	535	5.105.100.000,00	550	5.110.205.100,00	565	5.161.307.151,00		
4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				200.000.000,00		204.000.000,00		204.204.000,00		204.408.204,00		206.452.286,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1	200.000.000,00	1	204.000.000,00	1	204.204.000,00	1	204.408.204,00	1	206.452.286,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11.311.820.000,00		11.538.056.400,00		11.549.594.456,00		11.561.144.051,00		11.676.755.492,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	62	11.311.820.000,00	62	11.538.056.400,00	62	11.549.594.456,00	62	11.561.144.051,00	62	11.676.755.492,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	4		4		5		5		6			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	7		8		9		10		11			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	4		4		4		4		4			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	2		3		5		6		2			

	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1		
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.000.000.000,00		5.100.000.000,00		5.105.100.000,00		5.110.205.100,00		5.161.307.151,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	7	5.000.000.000,00	8	5.100.000.000,00	9	5.105.100.000,00	10	5.110.205.100,00	11	5.161.307.151,00	
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.000.000.000,00		4.080.000.000,00		4.084.080.000,00		4.088.164.080,00		4.129.045.721,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	4	4.000.000.000,00	4	4.080.000.000,00	4	4.084.080.000,00	4	4.088.164.080,00	4	4.129.045.721,00	
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.000.000.000,00		1.020.000.000,00		1.021.020.000,00		1.022.041.020,00		1.032.261.430,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	62	1.000.000.000,00	62	1.020.000.000,00	62	1.021.020.000,00	62	1.022.041.020,00	62	1.032.261.430,00	
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000,00		510.000.000,00		510.510.000,00		511.020.510,00		516.130.715,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	4	500.000.000,00	4	510.000.000,00	5	510.510.000,00	5	511.020.510,00	6	516.130.715,00	
4.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				150.000.000,00		153.000.000,00		153.153.000,00		153.306.153,00		154.839.215,00	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	2	150.000.000,00	3	153.000.000,00	5	153.153.000,00	6	153.306.153,00	2	154.839.215,00	
4.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				214.000.000,00		218.280.000,00		218.498.280,00		218.716.778,00		220.903.946,00	
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	1	214.000.000,00	1	218.280.000,00	1	218.498.280,00	1	218.716.778,00	1	220.903.946,00	
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				447.820.000,00		456.776.400,00		457.233.176,00		457.690.410,00		462.267.314,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	447.820.000,00	1	456.776.400,00	1	457.233.176,00	1	457.690.410,00	1	462.267.314,00	

4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.200.000.000,0		21.414.000.000,0		21.435.414.000,0		21.456.849.414,0		21.671.440.201,0		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	1	21.200.000.000,0	1	21.414.000.000,0	1	21.435.414.000,0	1	21.456.849.414,0	1	21.671.440.201,0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	62		62		62		62		62			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	65		65		65		65		65			
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.000.000,00		103.000.000,00		103.103.000,00		103.206.103,00		104.238.164,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	1	100.000.000,00	1	103.000.000,00	1	103.103.000,00	1	103.206.103,00	1	104.238.164,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.100.000.000,00		4.141.000.000,00		4.145.141.000,00		4.149.286.141,00		4.190.786.433,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	62	4.100.000.000,00	62	4.141.000.000,00	62	4.145.141.000,00	62	4.149.286.141,00	62	4.190.786.433,00		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.600.000.000,00		8.686.000.000,00		8.694.686.000,00		8.703.380.686,00		8.790.421.924,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	65	8.600.000.000,00	65	8.686.000.000,00	65	8.694.686.000,00	65	8.703.380.686,00	65	8.790.421.924,00		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.400.000.000,00		8.484.000.000,00		8.492.484.000,00		8.500.976.484,00		8.585.993.680,00		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	40	8.400.000.000,00	40	8.484.000.000,00	40	8.492.484.000,00	40	8.500.976.484,00	40	8.585.993.680,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.661.000.000,00		6.767.970.000,00		6.774.737.970,00		6.781.512.708,00		6.883.235.399,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	6.661.000.000,00	10	6.767.970.000,00	10	6.774.737.970,00	10	6.781.512.708,00	10	6.883.235.399,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	1		1		1		1					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35	16		16		16		16					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	95	85		85		85		85					
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	-	1		1		1		1					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3					
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.300.000.000,00		1.326.000.000,00		1.327.326.000,00		1.328.653.326,00		1.348.583.126,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	95	85	1.300.000.000,00	85	1.326.000.000,00	85	1.327.326.000,00	85	1.328.653.326,00	85	1.348.583.126,00		

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)													
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000.000,00		1.015.000.000,00		1.016.015.000,00		1.017.031.015,00		1.032.286.480,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35	16	1.000.000.000,00	16	1.015.000.000,00	16	1.016.015.000,00	16	1.017.031.015,00	16	1.032.286.480,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.200.000.000,00		1.218.000.000,00		1.219.218.000,00		1.220.437.218,00		1.238.743.776,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	1.200.000.000,00	10	1.218.000.000,00	10	1.219.218.000,00	10	1.220.437.218,00	10	1.238.743.776,00		
4.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				650.000.000,00		659.750.000,00		660.409.750,00		661.070.160,00		670.986.212,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	1	650.000.000,00	1	659.750.000,00	1	660.409.750,00	1	661.070.160,00	1	670.986.212,00		
4.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				100.000.000,00		102.000.000,00		102.102.000,00		102.204.102,00		103.737.164,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	-	1	100.000.000,00	1	102.000.000,00	1	102.102.000,00	1	102.204.102,00	1	103.737.164,00		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.400.000.000,00		2.436.000.000,00		2.438.436.000,00		2.440.874.436,00		2.477.487.553,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	2.400.000.000,00	3	2.436.000.000,00	3	2.438.436.000,00	3	2.440.874.436,00	3	2.477.487.553,00		
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.000.000,00		11.220.000,00		11.231.220,00		11.242.451,00		11.411.088,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	3	11.000.000,00	3	11.220.000,00	3	11.231.220,00	3	11.242.451,00	3	11.411.088,00		

Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.909.012.276,00		2.996.282.645,00		3.086.171.124,00		3.178.756.258,00		3.274.118.946,00		
"Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah "	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5	8	2.909.012.276,00	8	2.996.282.645,00	8	3.086.171.124,00	8	3.178.756.258,00	8	3.274.118.946,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	3	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	345	2		2		2		2		2			
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				178.264.526,00		183.612.462,00		189.120.836,00		194.794.461,00		200.638.295,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	178.264.526,00	2	183.612.462,00	2	189.120.836,00	2	194.794.461,00	2	200.638.295,00		
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				927.229.750,00		955.046.643,00		983.698.042,00		1.013.208.983,00		1.043.605.253,00		
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5	8	927.229.750,00	8	955.046.643,00	8	983.698.042,00	8	1.013.208.983,00	8	1.043.605.253,00		

4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00		115.927.407,00		
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	3	4	103.000.000,00	4	106.090.000,00	4	109.272.700,00	4	112.550.881,00	4	115.927.407,00		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.700.518.000,00		1.751.533.540,00		1.804.079.546,00		1.858.201.933,00		1.913.947.991,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	345	2	1.700.518.000,00	2	1.751.533.540,00	2	1.804.079.546,00	2	1.858.201.933,00	2	1.913.947.991,00		
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumah tanggaaan Sekretariat Daerah				2.565.511.000,00		2.642.476.330,00		2.645.118.806,00		2.647.763.925,00		2.690.643.893,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	12	2.565.511.000,00	12	2.642.476.330,00	12	2.645.118.806,00	12	2.647.763.925,00	12	2.690.643.893,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	12		12		12		12		12			
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				730.513.500,00		752.428.905,00		753.181.334,00		753.934.515,00		766.513.213,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	12	730.513.500,00	12	752.428.905,00	12	753.181.334,00	12	753.934.515,00	12	766.513.213,00		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				590.657.500,00		608.377.225,00		608.985.602,00		609.594.588,00		619.348.101,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang	2	12	590.657.500,00	12	608.377.225,00	12	608.985.602,00	12	609.594.588,00	12	619.348.101,00		

Daerah	Disediakan (Paket)													
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.244.340.000,00		1.281.670.200,00		1.282.951.870,00		1.284.234.822,00		1.304.782.579,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	12	1.244.340.000,00	12	1.281.670.200,00	12	1.282.951.870,00	12	1.284.234.822,00	12	1.304.782.579,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				1.618.910.000,00		1.661.639.000,00		1.682.409.487,00		1.709.328.038,00		1.760.607.881,00		
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	3	365.150.000,00	3	376.104.500,00	3	380.805.806,00	3	386.898.699,00	3	398.505.660,00		
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				365.150.000,00		376.104.500,00		380.805.806,00		386.898.699,00		398.505.660,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	3	365.150.000,00	3	376.104.500,00	3	380.805.806,00	3	386.898.699,00	3	398.505.660,00		
Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	2	669.930.000,00	2	690.027.900,00	2	698.653.249,00	2	709.831.700,00	2	731.126.652,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				400.450.000,00		412.463.500,00		417.619.294,00		424.301.202,00		437.030.239,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	2	400.450.000,00	2	412.463.500,00	2	417.619.294,00	2	424.301.202,00	2	437.030.239,00		
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				269.480.000,00		277.564.400,00		281.033.955,00		285.530.498,00		294.096.413,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	269.480.000,00	1	277.564.400,00	1	281.033.955,00	1	285.530.498,00	1	294.096.413,00		

Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	1	583.830.000,00	1	595.506.600,00	1	602.950.432,00	1	612.597.639,00	1	630.975.569,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				310.655.000,00		316.868.100,00		320.828.951,00		325.962.214,00		335.741.081,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	2	310.655.000,00	2	316.868.100,00	2	320.828.951,00	2	325.962.214,00	2	335.741.081,00		
4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				273.175.000,00		278.638.500,00		282.121.481,00		286.635.425,00		295.234.488,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	1	273.175.000,00	1	278.638.500,00	1	282.121.481,00	1	286.635.425,00	1	295.234.488,00		
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				11.245.658.000,00		11.583.027.740,00		11.594.610.768,00		11.606.205.378,00		11.954.391.540,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12	12	11.245.658.000,00	12	11.583.027.740,00	12	11.594.610.768,00	12	11.606.205.378,00	12	11.954.391.540,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12	24		24		24		24		24			
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan				5.071.966.000,00		5.224.124.980,00		5.229.349.105,00		5.234.578.454,00		5.391.615.808,00		
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12	12	5.071.966.000,00	12	5.224.124.980,00	12	5.229.349.105,00	12	5.234.578.454,00	12	5.391.615.808,00		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3.523.060.000,00		3.628.751.800,00		3.632.380.552,00		3.636.012.932,00		3.745.093.320,00		

Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12	12	3.523.060.000,00	12	3.628.751.800,00	12	3.632.380.552,00	12	3.636.012.932,00	12	3.745.093.320,00		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				2.650.632.000,00		2.730.150.960,00		2.732.881.111,00		2.735.613.992,00		2.817.682.412,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12	24	2.650.632.000,00	24	2.730.150.960,00	24	2.732.881.111,00	24	2.735.613.992,00	24	2.817.682.412,00		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				33.145.177.000,00		33.900.500.000,00		34.150.121.000,00		34.825.000.000,00		35.525.750.000,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Nilai)	3,58	3,52	33.145.177.000,00	3,53	33.900.500.000,00	3,58	34.150.121.000,00	3,60	34.825.000.000,00	3,62	35.525.750.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kota Samarinda	
	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitas (%)	-	80,00		82,50		85,00		87,50		90,00			
	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	80,3	80,3		80,3		83,00		83,00		83,00			
	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (%)	73,69	80,77		86,42		88,46		92,31		96,15			
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				2.514.533.000,00		2.572.367.259,00		2.590.108.463,00		2.641.906.746,00		2.695.341.180,00		
Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	3	1	2.514.533.000,00	1	2.572.367.259,00	1	2.590.108.463,00	1	2.641.906.746,00	1	2.695.341.180,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				377.783.000,00		386.472.009,00		390.336.729,00		399.314.474,00		407.700.078,00		
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	2	377.783.000,00	2	386.472.009,00	2	390.336.729,00	2	399.314.474,00	2	407.700.078,00		



	(Dokumen)													
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1.950.750.000,00		1.995.617.250,00		2.007.590.954,00		2.045.606.972,00		2.086.519.111,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	2	1.950.750.000,00	2	1.995.617.250,00	2	2.007.590.954,00	2	2.045.606.972,00	2	2.086.519.111,00		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				186.000.000,00		190.278.000,00		192.180.780,00		196.985.300,00		201.121.991,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	3	1	186.000.000,00	1	190.278.000,00	1	192.180.780,00	1	196.985.300,00	1	201.121.991,00		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				18.460.644.000,0 0		18.879.326.741,0 0		19.014.407.807,0 0		19.382.181.326,0 0		19.770.722.323,0 0		
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	2	18.460.644.000,0 0	2	18.879.326.741,0 0	2	19.014.407.807,0 0	2	19.382.181.326,0 0	2	19.770.722.323,0 0		
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	1	2		2		2		2		2			



	Penduduk dan KB (Dokumen)													
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1	5		5		5		5		5			
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				17.042.301.000,0		17.429.155.195,0		17.551.159.281,0		17.884.631.307,0		18.242.323.934,0		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1	5	17.042.301.000,0	5	17.429.155.195,0	5	17.551.159.281,0	5	17.884.631.307,0	5	18.242.323.934,0		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				793.343.000,00		810.796.546,00		816.472.122,00		835.250.981,00		851.956.000,00		

Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1	2	793.343.000,00	2	810.796.546,00	2	816.472.122,00	2	835.250.981,00	2	851.956.000,00		
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				405.000.000,00		414.315.000,00		417.215.205,00		427.228.370,00		436.200.166,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	2	405.000.000,00	2	414.315.000,00	2	417.215.205,00	2	427.228.370,00	2	436.200.166,00		
4.01.02.2.02.0004 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				102.000.000,00		104.346.000,00		106.432.920,00		108.987.310,00		111.385.031,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	50	50	102.000.000,00	50	104.346.000,00	50	106.432.920,00	50	108.987.310,00	50	111.385.031,00		

4.01.02.2.02.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				118.000.000,00		120.714.000,00		123.128.279,00		126.083.358,00		128.857.192,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	50	50	118.000.000,00	50	120.714.000,00	50	123.128.279,00	50	126.083.358,00	50	128.857.192,00		
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				10.167.000.000,00		10.400.341.000,00		10.479.926.611,00		10.691.838.310,00		10.906.320.463,00		
Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	1	500	10.167.000.000,00	500	10.400.341.000,00	500	10.479.926.611,00	500	10.691.838.310,00	500	10.906.320.463,00		
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	500		500		500		500					
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	19	15		15		15		15					
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				405.000.000,00		414.315.000,00		421.772.670,00		431.895.214,00		440.965.014,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	500	405.000.000,00	500	414.315.000,00	500	421.772.670,00	500	431.895.214,00	500	440.965.014,00		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum				9.562.000.000,00		9.781.426.000,00		9.849.461.941,00		10.046.451.180,00		10.247.380.203,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	19	15	9.562.000.000,00	15	9.781.426.000,00	15	9.849.461.941,00	15	10.046.451.180,00	15	10.247.380.203,00		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				200.000.000,00		204.600.000,00		208.692.000,00		213.491.916,00		217.975.246,00		

Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	1	500	200.000.000,00	500	204.600.000,00	500	208.692.000,00	500	213.491.916,00	500	217.975.246,00		
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah				2.003.000.000,00		2.048.465.000,00		2.065.678.119,00		2.109.073.618,00		2.153.366.034,00		
Persentase Efektivitas Kerja Sama Daerah dengan Formulasi: Jumlah Kerja Sama yang berjalan efektif (tepat output, waktu, manfaat) / Jumlah total kerja sama yang ditanda tangani X 100%	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1	1	2.003.000.000,00	1	2.048.465.000,00	1	2.065.678.119,00	1	2.109.073.618,00	1	2.153.366.034,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	17	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				1.399.000.000,00		1.431.177.000,00		1.441.195.239,00		1.470.019.144,00		1.500.889.546,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	1	1	1.399.000.000,00	1	1.431.177.000,00	1	1.441.195.239,00	1	1.470.019.144,00	1	1.500.889.546,00		
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri				504.000.000,00		515.088.000,00		520.238.880,00		532.204.374,00		543.380.666,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1	1	504.000.000,00	1	515.088.000,00	1	520.238.880,00	1	532.204.374,00	1	543.380.666,00		
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				100.000.000,00		102.200.000,00		104.244.000,00		106.850.100,00		109.095.822,00		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	17	4	100.000.000,00	4	102.200.000,00	4	104.244.000,00	4	106.850.100,00	4	109.095.822,00		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				8.145.682.000,00		8.325.000.000,00		8.400.000.000,00		8.600.000.000,00		8.800.000.000,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Inflasi (%)	1,5	3	8.145.682.000,00	3	8.325.000.000,00	3	8.400.000.000,00	3	8.600.000.000,00	3	8.800.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kota Samarinda	
	Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah (%)	-	95,5		96		96,5		97		97,5			



	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	61,28	70		73		75		78		80			
	Persentase Tindakan lanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi (%)	75	85		90		95		100		100			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				1.725.850.000,00		1.763.931.696,00		1.779.882.082,00		1.821.517.035,00		1.862.785.623,00		
Persentase Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	1	2	1.725.850.000,00	2	1.763.931.696,00	2	1.779.882.082,00	2	1.821.517.035,00	2	1.862.785.623,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				238.900.000,00		244.268.796,00		246.467.215,00		252.382.428,00		258.313.415,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	2	238.900.000,00	2	244.268.796,00	2	246.467.215,00	2	252.382.428,00	2	258.313.415,00		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				952.500.000,00		973.455.000,00		982.216.095,00		1.004.707.065,00		1.026.810.621,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4	4	952.500.000,00	4	973.455.000,00	4	982.216.095,00	4	1.004.707.065,00	4	1.026.810.621,00		

4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				293.750.000,00		300.212.500,00		302.914.413,00		310.184.358,00		317.473.691,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	2	293.750.000,00	2	300.212.500,00	2	302.914.413,00	2	310.184.358,00	2	317.473.691,00		
4.01.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				240.700.000,00		245.995.400,00		248.284.359,00		254.243.184,00		260.187.896,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	1	2	240.700.000,00	2	245.995.400,00	2	248.284.359,00	2	254.243.184,00	2	260.187.896,00		
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				1.835.547.000,00		1.875.929.034,00		1.892.812.395,00		1.938.239.893,00		1.983.818.531,00		
Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	4	1.835.547.000,00	4	1.875.929.034,00	4	1.892.812.395,00	4	1.938.239.893,00	4	1.983.818.531,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				368.400.000,00		376.504.800,00		379.893.343,00		389.010.783,00		398.152.537,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	4	368.400.000,00	4	376.504.800,00	4	379.893.343,00	4	389.010.783,00	4	398.152.537,00		
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				891.287.000,00		910.895.314,00		919.093.372,00		941.151.613,00		963.268.676,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	1	4	891.287.000,00	4	910.895.314,00	4	919.093.372,00	4	941.151.613,00	4	963.268.676,00		

Pembangunan	Program Pembangunan (Laporan)													
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				575.860.000,00		588.528.920,00		593.825.680,00		608.077.497,00		622.397.318,00		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	12	575.860.000,00	12	588.528.920,00	12	593.825.680,00	12	608.077.497,00	12	622.397.318,00		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3.947.285.000,00		4.034.125.270,00		4.070.432.397,00		4.167.604.991,00		4.264.950.770,00		
Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	3.947.285.000,00	1	4.034.125.270,00	1	4.070.432.397,00	1	4.167.604.991,00	1	4.264.950.770,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	37	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.972.285.000,00		2.015.675.270,00		2.033.816.347,00		2.082.510.943,00		2.130.857.011,00		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	1.972.285.000,00	1	2.015.675.270,00	1	2.033.816.347,00	1	2.082.510.943,00	1	2.130.857.011,00		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1.000.000.000,00		1.022.000.000,00		1.031.198.000,00		1.055.846.752,00		1.080.659.151,00		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.022.000.000,00	1	1.031.198.000,00	1	1.055.846.752,00	1	1.080.659.151,00		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				975.000.000,00		996.450.000,00		1.005.418.050,00		1.029.247.296,00		1.053.434.608,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang	37	10	975.000.000,00	10	996.450.000,00	10	1.005.418.050,00	10	1.029.247.296,00	10	1.053.434.608,00		



	dan Jasa (Orang)												
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				637.000.000,00		651.014.000,00		656.873.126,00		672.638.081,00		688.445.076,00	
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1	2	637.000.000,00	2	651.014.000,00	2	656.873.126,00	2	672.638.081,00	2	688.445.076,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	2		2		2		2		2		
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				190.000.000,00		194.180.000,00		195.927.620,00		200.629.883,00		205.344.685,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	1	2	190.000.000,00	2	194.180.000,00	2	195.927.620,00	2	200.629.883,00	2	205.344.685,00	



Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)													
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				237.000.000,00		242.214.000,00		244.393.926,00		250.259.380,00		256.140.476,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	2	237.000.000,00	2	242.214.000,00	2	244.393.926,00	2	250.259.380,00	2	256.140.476,00		
4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				210.000.000,00		214.620.000,00		216.551.580,00		221.748.818,00		226.959.915,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1	2	210.000.000,00	2	214.620.000,00	2	216.551.580,00	2	221.748.818,00	2	226.959.915,00		

Sumber: SIPD Renstra Tahun 2025-2029.

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.4 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kota Samarinda				
1.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
			4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	

Sumber: Data diolah, 2025.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Sekretariat Daerah Kota Samarinda diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam melaksanakan kinerja di bidang pendukung urusan pemerintahan telah ditetapkan Rumusan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Rumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah juga telah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai tolak ukur keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut. Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah dengan target kinerja yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kota Samarinda									
2.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Nilai	11,16	11,75	12,16	13,05	13,56	14,55	14,75	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Indeks	89,07	90,10	91,10	92,50	92,50	93,40	95,50	
4.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	-	50	50	50	50	65	65	

Sumber: SIPD Renstra Tahun 2025-2029.

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
2.	Indeks Kematangan Organisasi	positif	Indeks	42,58	42,58	42,58	46,1	46,1	46,1	50	
3.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	positif	Nilai	73,25	73,25	74	74,5	75	75,5	76	
4.	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		Nilai	3,58	3,50	3,52	3,53	3,58	3,60	3,62	
5.	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitas	positif	%	-	80,00	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	
6.	Indeks Reformasi Hukum	positif	Indeks	80,3	80,3	80,3	80,3	83,00	83,00	83,00	
7.	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas	positif	%	73,69	76,92	80,77	86,42	88,46	92,31	96,15	



	Pembangunan Daerah										
8.	Tingkat Inflasi	negatif	%	1,5	3	3	3	3	3	3	
9.	Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah		%	-	95	95,5	96	96,5	97	97,5	
10.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	positif	Indeks	61,28	70	70	73	75	78	80	
11.	Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi	positif	%	75	80	85	90	95	100	100	

Sumber: SIPD Renstra Tahun 2025-2029



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Samarinda

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen



perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kota Samarinda periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk



memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

**CASCADING
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**



URUSAN	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Perekonomian dan Pembangunan
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan
INDIKATOR PROGRAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kematangan Organisasi 2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2. Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi 3. Indeks Reformasi Hukum 4. Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Inflasi 2. Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah 3. Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi
KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penataan Organisasi 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 9. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan keuangan sekretariat daerah
3. Meningkatnya fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan KDH/WKDH
4. Meningkatnya Efektivitas pelayanan protokol, tamu dan fasilitasi pimpinan

1. Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat
3. Meningkatnya Fasilitasi dan Harmonisasi Produk Hukum
4. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerjasama Daerah

1. Meningkatnya Efektivitas kebijakan urusan Perekonomian
2. Meningkatnya Capaian Pembangunan pada Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa
4. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Urusan SDA

SUB KEGIATAN

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
8. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
11. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
12. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
13. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
7. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat
8. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
9. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
10. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
11. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
12. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
13. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
14. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
3. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
5. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
6. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
7. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
9. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
10. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
11. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
12. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
13. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

SUB
KEGIATAN

17. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
18. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
19. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
20. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis
22. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
23. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
25. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
27. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
28. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
31. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
32. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
36. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan

SUB
KEGIATAN

37. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
39. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
40. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
41. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
43. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
44. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
45. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
46. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
47. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
48. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
49. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
50. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
51. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
52. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
53. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
54. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
55. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
56. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

CROSSCUTTING

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

TAHUN 2025-2029

VISI : SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegrasi dan Akuntabel

Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah
Indikator : Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah

Indikator :
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah

Indikator :
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Pemerintah Kota

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator :

1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
2. Persentase Tindakanlanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitas
3. Indeks Reformasi Hukum
4. Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Indikator :

1. Tingkat Inflasi
2. Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah
3. Indeks Tata Kelola Pengadaan
4. Persentase Tindakanlanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitas

Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :

1. Indeks Kematangan Organisasi
2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (KIM)

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Stakeholder Internal	Stakeholder Eksternal	Fasilitasi Stakeholder
Bagian Tata Pemerintahan	Kecamatan, Kelurahan, Instansi Vertikal	Koordinasi Pemerintahan, Pembinaan Administrasi Kewilayahan
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Lembaga Sosial, Masyarakat Umum, OPD Terkait	Fasilitasi Kegiatan Sosial, Pendidikan, Kesehatan Masyarakat
Bagian Hukum	Penyusunan Produk Hukum Daerah, Dokumentasi Hukum, Konsultasi Hukum	DPRD, OPD, Masyarakat, Lembaga Hukum
Bagian Kerja Sama	Kerjasama Daerah, Nasional, dan Luar Negeri	Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Pusat, Lembaga Non Pemerintah

Stakeholder Internal	Stakeholder Eksternal	Fasilitasi Stakeholder
Bagian Perekonomian	Pelaku Usaha, OPD Teknis, BUMD, BLUD, BUMN	Koordinasi Kebijakan Ekonomi, Daerah, Pembinaan BUMD, dan BLUD, UMKM
Bagian Administrasi Pembangunan	Seluruh OPD dan OPD Pengusul	Pelayanan Terhadap Pelaporan Progres, Pekerjaan Perangkat Daerah, Pelayanan Terhadap, Fasilitasi Terkait Pembangunan
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	OPD Pengusul, Penyedia Barang/Jasa, Layanan Masyarakat	Pelayanan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Fasilitasi UKPBJ
Bagian Sumber Daya Alam	OPD Teknis, Instansi Pusat, Masyarakat Lokal	Koordinasi Pengelolaan SDA, Sinkronisasi Data dan Dokumen Hubungan Dengan Instansi Terkait

Stakeholder Internal	Stakeholder Eksternal	Fasilitasi Stakeholder
Bagian Organisasi	Perangkat Daerah, ASN, Kepala Daerah, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Akuntabilitas, Kinerja, Reformasi Birokrasi, Analisis Jabatan dan Beban Kerja, Evaluasi Kolaborasi, Fasilitasi Pelayanan Publik, dan Ketatalaksanaan
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Perangkat Daerah, Bapperida, Inspektorat, BPKAD	Perencanaan Program, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Bagian Umum	Seluruh Perangkat Daerah, ASN	Pelayanan Kantoran, Rumah Tangga, Penfungsian, Perjalanan Dinas
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Daerah, Media Masyarakat	Pelayanan Keprotokolan, Dokumentasi Kegiatan Pimpinan, Hubungan Media